



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang-Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang-Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Wilayah

Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Selatan.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan

Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024, meliputi:

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

Sesuai amanah Undang-Undang Desa bahwa arah pembangunan di Desa juga harus sejalan dengan arah Pembangunan Pemerintah Daerah maupun Pusat, karenanya sinkronisasi arah kebijakan pembangunan menjadi sebuah keharusan.

Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan di Tahun 2024 adalah “ ***Mendorong terwujudnya iklim investasi daerah yang kondusif, disertai dengan pemantapan pembangunan jaringan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan*** “. Dan agar arah kebijakan Tahun Anggaran 2024 dapat tercapai/ terwujud, maka Pemerintah Desa diharapkan mendukung sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing Desa.

Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah sebagaimana dimaksud diatas, akan dipengaruhi proses sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam RKPDesa Tahun Anggaran 2024. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan **prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.**

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan RKP Desa.	Pada bulan Agustus tahun berjalan
3.	Penetapan dan Pengundangan Perdes tentang RKPDesa	Paling lambat 30 September tahun berjalan
4.	Penyusunan Rancangan APBDesa	Dimulai bulan Oktober tahun berjalan.
5.	Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan APBDesa.	Dimulai bulan November tahun berjalan.
6.	Evaluasi Rancangan APBDesa oleh Camat.	Dimulai bulan November tahun berjalan.
7.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APBDesa.	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
8.	Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester I.	Paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
9.	Perubahan APBDesa.	Dilakukan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
10.	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, yaitu bahwa penganggaran melibatkan keseluruhan lapisan masyarakat dan menggunakan pendekatan skala prioritas;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;

7. Disiplin anggaran yaitu :

- a. pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
 - b. belanja yang direncanakan merupakan perkiraan tertinggi atau batas tertinggi pengeluaran belanja;
 - c. penganggaran belanja desa harus memperhatikan dan memperhitungkan sumber pendapatan yang digunakan; dan
 - d. semua pendapatan dan belanja desa harus dianggarkan dalam APB Desa.
8. Taat azas yaitu bahwa APB Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa dan didalam penyusunan APB Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan desa lainnya.

BARITO SELATAN

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA.

Dalam menyusun APB Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan dengan :
 - a. Keputusan Bupati; atau
 - b. Keputusan Kepala Desa melalui mekanisme survei harga terlebih dahulu

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA.

I. Tahapan penyusunan dan penetapan

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

1. Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024 disusun oleh Tim yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
2. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan RKP Desa Tahun 2024 dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2024.
3. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
4. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk dicermati.
5. Kepala Desa melakukan pencermatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
6. Jika Kepala Desa belum menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut, maka Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Sekretaris Desa untuk diperbaiki.
7. Jika Kepala Desa menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut, maka Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD.

b. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD

1. Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui kepada BPD, untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
2. Pada saat penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD, Kepala Desa wajib menyampaikan tembusan/informasi secara tertulis kepada Camat.

c. Pembahasan dan Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

1. BPD harus sudah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa.
2. Jika pembahasan Rancangan Peraturan Desa APB Desa, melampaui batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka Kepala Desa melaporkan kepada Camat untuk dapat melakukan pembinaan.
3. Kepala desa dan BPD wajib menyepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 paling lambat 30 November tahun berjalan dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama.
4. Kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak.
5. Jika BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar dalam pelaksanaannya.

II. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa

- a. Berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dan BPD atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- b. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024.

III. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2024;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



EDY PURWANTO

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati bersama BPD untuk dievaluasi.

b. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 dimaksud dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

1. Surat Pengantar;
2. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
3. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
4. Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
5. Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan ,jika tersedia;
6. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal ,jika tersedia; dan
7. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD
8. Dokumen penunjang lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

c. Dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Camat membentuk Tim.

d. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa terkait pelaksanaan evaluasi.

e. Camat menyampaikan hasil evaluasi Rancangan APB Desa kepada Kepala Desa berbentuk Keputusan Camat, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

f. Jika dalam waktu 20 (dua puluh) hari Camat tidak memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

IV. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

a. Jika hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa dan dilakukan posting dalam aplikasi SISKEUDES oleh petugas dan atau Admin Kabupaten.

- b. Jika hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- c. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan tersebut dengan Keputusan Bupati.
- d. Jika terjadi pembatalan oleh Bupati dimaksud, Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan oleh Bupati, selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa tentang APB Desa dan Kepala Desa mencabut Peraturan Kepala Desa.
- e. Jika terjadi pembatalan oleh Bupati dimaksud, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai dilakukannya penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

V. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa

- a. Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan dengan cara penandatanganan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- b. Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara maka penandatanganan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh **Sekretaris Desa atau Pejabat yang ditunjuk**.

- c. Dalam hal Kepala Desa berhenti atau berhalangan tetap, maka penandatanganan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh **Penjabat Kepala Desa**, dan apabila Penjabat Kepala Desa dimaksud belum ditetapkan penandatanganan dilakukan oleh **Sekretaris Desa**.
- d. Jika pimpinan BPD berhalangan tetap atau sementara, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai penjabat atau pelaksana tugas pimpinan sementara BPD sesuai dengan tata tertib di dalam BPD berwenang untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- e. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
- f. Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa, diundangkan dalam Lembaran Desa.
- g. Pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- h. Jika Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Desa.
- i. Setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan dan diundangkan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.

VI. Substansi APB Desa.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa.

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapatan asli Desa, transfer, dan pendapatan lain.

1. Pendapatan Asli Desa.

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa berdasarkan jenisnya, antara lain :

a. Hasil usaha Desa.

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi Desa. Contoh bagi hasil BUM Desa, BUM Desa Bersama, hasil usaha desa lainnya.

b. Hasil Aset Desa.

Hasil Aset Desa adalah seluruh Aset / Kekayaan Desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain: Tanah Kas Desa, Tambatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum yang dikelola desa, Pelelangan Ikan Milik Desa, Kios Milik desa, Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa, Balai desa, Tanah milik desa, Obyek rekreasi yang dikelola desa, Gedung serba guna, dan hasil aset lainnya. Pengelolaan aset yang menjadi sumber pendapatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.

Adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang. Jika swadaya, partisipasi dan gotong royong selain dalam bentuk uang maka diadministrasikan tersendiri dan menjadi bagian dalam pelaksanaan kegiatan.

d. Pendapatan Asli Desa lain.

Pendapatan asli Desa lain adalah Pendapatan Asli Desa melalui pungutan Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Transfer

a. Dana Desa

- Dana Desa dianggarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 atau informasi resmi oleh pemerintah Daerah.
- Penggunaan Dana Desa juga harus berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

b. Alokasi Dana Desa

- Alokasi Dana Desa dianggarkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2024 atau informasi resmi dari pemerintah Daerah.
- Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sesuai dengan RKPDesa.

c. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

- Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024 atau Informasi resmi oleh BPKAD Kabupaten Barito Selatan.

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

- Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan/atau khusus.
- Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi bantuan.
- Bantuan Keuangan bersifat khusus tidak menjadi bagian yang diperhitungkan dalam pembagian belanja desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten

- Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten dapat bersifat umum dan/atau khusus.
- Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi bantuan.
- Bantuan Keuangan bersifat khusus tidak menjadi bagian yang diperhitungkan dalam pembagian belanja desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

3. Pendapatan lain

Pendapatan lain terdiri atas :

- 1) penerimaan dari hasil kerjasama desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;

- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank;
- 6) pendapatan lain Desa yang sah.

Penganggaran pendapatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran pendapatan transfer (ADD/BHPRD/DDS) Tahun 2024 dianggarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2024 atau informasi resmi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Apabila pada saat penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2024 atau informasi resmi belum disampaikan oleh Pemerintah Daerah, maka penganggaran pendapatan transfer dapat didasarkan pada besaran Tahun Anggaran 2023.
- c. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2024 atau informasi resmi oleh Pemerintah Daerah diterbitkan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan pendapatan Desa dimaksud pada Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- d. Pendapatan bunga dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan lain, obyek Bunga Bank.
- e. Apabila Desa memiliki BUMDes, menganggarkan proyeksi PADes dari bagi hasil keuntungan BUMDes.

B. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa serta dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa dibagi berdasarkan berdasarkan jenisnya, diantaranya :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Tunjangan BPD.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang tersebut digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

4. Belanja Tak terduga.

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak skala lokal desa.

Belanja tak terduga paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) bukan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang
- 3) berada diluar kendali pemerintah Desa.

Belanja desa harus diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun Kewenangan lokal berskala desa.

C. Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup :

1) SiLPA tahun sebelumnya;

SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Silpa digunakan untuk :

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan

2) Pencairan Dana Cadangan;

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan untuk kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1) Pembentukan Dana Cadangan;

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang Penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu Tahun Anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat :

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.

Penganggaran Dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

2) Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa, pada badan usaha milik desa/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal.

Syarat dan ketentuan penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

VII. Cara mengisi format APB Desa

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa

VIII. Perubahan APB Desa

1. Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - b. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - c. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - d. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - e. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
2. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
3. Kriteria keadaan luar biasa meliputi :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam maupun non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - b. terdapat kebijakan tertentu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. terdapat bantuan keuangan, hibah atau bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat yang diterima atau disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
4. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa dengan berpedoman pada Perubahan RKP Desa.
 5. Tata cara penyusunan dan penetapan APB Desa secara mutatis mutandis berlaku dalam penyusunan dan penetapan perubahan APB Desa.
 6. Dalam pelaksanaan Perubahan APB Desa disusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

E. Hal-hal khusus lainnya

Hal-hal khusus memuat kebijakan Pemerintah Daerah yang didistribusikan kedalam rancangan APB Desa Tahun 2024 dengan menyesuaikan kewenangan Desa antara lain :

1. Kegiatan Pencegahan Stunting.
2. Mitigasi Bencana Alam.
3. Dukungan Pariwisata Desa, bagi Desa yang sudah ditetapkan menjadi Desa wisata.
4. Dukungan penyelenggaraan PAUD di Desa.
5. Update data Profil Desa
6. Dukungan kegiatan penanggulangan Narkoba sesuai kewenangan Desa.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

